

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Obat Terlarang. Tertuang dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Badan Narkotika Nasional RI, 2019).

Penyalahgunaan Narkoba merupakan bentuk permasalahan yang memiliki penanganan kompleks di berbagai Negara, karena merupakan bentuk kejahatan kemanusiaan yang dapat merusak segala aspek dalam kehidupan baik fisik, psikis dan sosial manusia. Di Indonesia penyalahgunaan atau ketergantungan narkoba kini semakin marak terjadi dan menjadi suatu permasalahan yang mengkhawatirkan di berbagai kalangan masyarakat (Laporan BNN, 2023).

Penanggulangan masalah penyalahguna Narkoba membutuhkan penanganan atau upaya yang komprehensif dan melibatkan semua sektor terkait. Kondisi ini wajib disikapi secara proaktif oleh semua orang baik Pemerintah maupun masyarakat. Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* terdapat upaya dalam menekan jumlah peredaran gelap Narkoba yaitu melalui kebijakan *Hard Power Approach* sebagai

upaya penegakan hukum yang keras dan tegas bagi jaringan pengedar dan kebijakan *Soft Power Approach* melalui rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna Narkoba (Gunawan, 2023).

Paradigma global mengenai pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna Narkoba dalam perkembangannya telah berubah. Mereka tidak lagi diartikan sebagai pelaku kriminal melainkan sebagai orang yang menderita penyakit kecanduan atau ketergantungan (adiksi) sehingga perlu dilakukan rehabilitasi (Gunawan, 2023). Paradigma ini semakin kuat mempengaruhi Negara-negara di dunia, terutama bagi yang tergabung dalam WHO termasuk Indonesia.

Hal tersebut didukung oleh UU Narkotika No 35 Tahun 2009 yang menyebutkan pecandu dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi di tempat-tempat yang ditunjuk oleh Negara, dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial menjadi penanggung jawab utama, masing-masing di bidang rehabilitasi medis dan sosial. (Herdriani & Raturambi, 2022).

Data global tahun 2023 menunjukkan bahwa penyalahguna Narkoba telah mencapai angka 296 juta jiwa, angka tersebut naik sebesar 12 juta jiwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka ini mewakili 5,8% penduduk dunia yang berusia 15-64 tahun. Pada tahun 2020 saja tercatat 269 juta pengguna diseluruh dunia dengan temuan 950 jenis Narkoba (Novriansyah, Yudhi.2023).

Hasil survei nasional prevalensi penyalahgunaan Narkoba tahun 2023

menunjukkan bahwa angka prevalensi sebesar 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia yang berusia 15-64 tahun. Data ini menunjukkan adanya peningkatan penyalahgunaan Narkoba dari tahun sebelumnya pada kalangan kelompok umur 15-24 tahun (Laporan BNN, 2023). Berdasarkan data prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur pada tahun 2023, jumlah narapidana provinsi Jawa Timur sebanyak 12.851 orang narapidana yang menjadikan provinsi Jawa Timur menduduki peringkat kedua jumlah narapidana terbanyak akibat kasus narkoba di Indonesia (Sistem Database Pemasyarakatan, 2023).

Berdasarkan data BNN 2024, jumlah kasus narkoba pada triwulan I tahun 2024 sebanyak 1.386 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 1.718 orang. Pada triwulan 2 tahun 2024, angka tersebut mengalami penurunan menjadi 1.231 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 1.582 orang. Pada triwulan 3 tahun 2024, jumlah kasus narkoba kembali mengalami peningkatan menjadi 1.722 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 2.137 orang dimana sabu merupakan jenis narkoba terbanyak yang dikonsumsi (BNN, 2024).

Data jumlah kasus Narkoba di Lapas Kelas IIB Blitar pada tahun 2023 berjumlah 78 kasus, pada tahun 2024 mengalami peningkatan berjumlah 90 kasus, pada tahun 2025 terhitung sampai bulan September terdapat 94 kasus yang dengan artian selama tiga tahun terakhir terdapat peningkatan kasus. Hal ini menjadi perhatian besar untuk kita semua terutama instansi terkait penanganan kasus Narkoba (Data Lapas Blitar, 2025).

Rehabilitasi merupakan serangkaian upaya pemulihan terpadu terhadap pecandu Narkoba, penyalahguna Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba melalui proses layanan yang komprehensif dan berkelanjutan. Tujuan umum dari layanan rehabilitasi ini adalah adanya perubahan kearah yang lebih baik atau positif dan adanya upaya memotivasi agar perubahan tersebut bisa berjalan (Gumiyarna, 2021).

Salah satu jurnal memaparkan bahwa gangguan penggunaan zat dikaitkan dengan beragam gangguan neuropsikologis, dengan defisit memori dan fungsi eksekutif yang umum diamati. Remediasi kognitif telah terbukti efektif pada populasi lain dengan gangguan kognitif, termasuk mereka yang mengalami gangguan kejiwaan dan cedera otak dan telah dihipotesiskan juga efektif bagi mereka yang menjalani perawatan untuk gangguan penggunaan zat. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa remediasi kognitif tetap menjadi jalur potensial yang menjanjikan untuk meningkatkan kognisi dan luaran pengobatan bagi mereka yang menjalani perawatan gangguan penggunaan zat (Nardo, T. 2022).

Berdasarkan Peraturan BNN No 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan mengupayakan penyelenggaraan rehabilitasi secara kolaboratif melibatkan masyarakat melalui IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat) serta penyelenggaraan rehabilitasi mitra BNN milik instansi pemerintah (Setkab, 2023). Sehingga dalam hal ini BNN terus mengembangkan kerjasama dan kolaborasi dalam melaksanakan layanan rehabilitasi baik dengan pihak swasta maupun

instansi pemerintah lainnya seperti Rumah Sakit, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Lembaga Permasyarakatan.

Data yang menunjukkan bahwa jumlah tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) kasus Narkoba sebagai pengguna khususnya juga mengalami peningkatan yaitu, sebanyak 137.989 penghuni Lapas/Rutan di Indonesia dengan kasus kejahatan Narkotika. Artinya setengah lebih dari seluruh jumlah tahanan dan narapidana se-Indonesia terjerat kasus Narkotika. Tercatat bahwa pada Triwulan I Tahun 2022, jumlah Pengedar, Bandar, Penadah, dan Produsen yang ada di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia hampir mencapai setengah lebih dari seluruh tahanan narapidana kasus Narkotika, yaitu dengan persentase sebesar 63,49% WBP dan Pengguna Narkotika dengan persentase 36,51% (Ditjenpas, 2022).

Berdasarkan petunjuk teknis pelayanan rehabilitasi bagi penyalahguna Narkoba BNN tahun 2022, penatalaksanaan layanan rehabilitasi dimulai dengan tahapan penerimaan awal, asesmen awal, perencanaan rawatan, layanan medis, layanan intervensi psikososial, layanan pasca rehabilitasi. Intervensi Psikososial merupakan layanan inti yang ada dalam semua pendekatan layanan rehabilitasi baik yang berbasis medis maupun sosial. Faktor motivasi untuk berubah menjadi hal penting dalam layanan rehabilitasi ini, karena dengan adanya motivasi diri dapat meningkatkan kesiapan perubahan perilaku individu dalam proses pemulihan atau peningkatan kesehatan dan keberhasilan layanan rehabilitasi.

Cognitive Rehabilitation Practice merupakan program terapi yang

dirancang sebagai intervensi untuk membantu orang dengan defisit kognitif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa defisit kognitif ini dapat menghambat kemampuan seseorang untuk mempelajari strategi terapi yang berfokus pada pengembangan keterampilan dan pemulihan. Pendapat lainnya bahwa defisit kognitif dapat memengaruhi kompetensi pribadi (misalnya efikasi diri dan motivasi) yang memiliki peran penting dalam mekanisme perubahan perilaku (Rezapour, et al, 2021).

Terapi kognitif yang dimaksud dalam *Cognitive Rehabilitation Practice* adalah terapi perilaku yang dilakukan dengan pendekatan terapeutik yang bertujuan untuk menggantikan keyakinan maladaptif individu menjadi lebih adaptif, dan mengajarkan individu keterampilan untuk menghadapi berbagai situasi yang menekan (Sari, 2020). *Cognitive Rehabilitation Practice* dilakukan berdasarkan prinsip bahwa fungsi atau defisit akibat penggunaan zat dapat dipulihkan melalui kemampuan otak untuk bertransformasi, menyembuhkan, belajar, dan beradaptasi (Rajeswaran, 2018).

Cognitive Rehabilitation Practice yang akan diterapkan pada terpidana Narkoba di Lapas Kelas IIB Blitar adalah proses rehabilitasi yang berisi tentang melakukan afirmasi positif dan pemulihan adiksi. Kedua intervensi ini berfokus pada fungsi otak. Harapannya jika terpidana memahami kesehatan mental dan bisa menerapkan afirmasi positif maka bisa mempengaruhi peningkatan kesiapan perubahan dan kualitas hidupnya.

Studi di negara Iran yang bertema *Cognitive Rehabilitation* untuk

seseorang dengan gangguan penggunaan obat membuktikan bahwa kelompok yang diberikan intervensi *cognitive rehabilitation* mempunyai kinerja yang lebih baik dalam tes pembelajaran dan kecepatan pemrosesan suatu hal. Intervensi *cognitive rehabilitation* juga mempunyai pengaruh dalam peningkatan pantangan penggunaan narkoba. Kelompok intervensi memiliki jumlah urin positif lebih rendah dibandingkan dengan kelompok kontrol (Rezapour T et al, 2019).

Menurut *Frank Drzensky et al* (Sari,2024), Kesiapan untuk perubahan (*Readiness For Change*) didefinisikan sebagai sikap positif dan dukungan dari individu terhadap perubahan yang diusulkan. Sikap ini penting untuk mengurangi resistensi dan meningkatkan partisipasi aktif dalam proses perubahan. Penilaian kesiapan perubahan klien dalam proses layanan rehabilitasi dilakukan dengan menggunakan Instrumen *University of Rhode Island Change Assesment Scale (URICA)* yaitu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kesiapan motivasi klien dalam melakukan perawatan atau rehabilitasi dan juga dapat digunakan untuk rencana tindak lanjut rawatan. Pada hasil pengukuran *URICA* dapat menunjukkan tahapan kesiapan atau perubahan diri dalam melaksanakan terapi rehabilitasi pada klien penyalahguna narkoba yakni pre-kontemplasi, kontemplasi, aksi dan pemeliharaan (Gumiyarna, 2021).

Menurut *World Health Organisation Quality Of Life (WHOQOL)* (1997), mendefinisikan kualitas hidup sebagai persepsi individu terhadap kehidupannya dimasyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang

terkait dengan tujuan, harapan, standar dan perhatian. Pentingnya kualitas hidup bisa berkaitan baik dalam proses pemulihan ataupun dalam kehidupan pengguna narkoba karena menyangkut banyak dimensi kehidupan (Asmawati, 2023).

Pemberian layanan rehabilitasi yang komprehensif akan mengembangkan pribadi klien dan mampu memperoleh kesejahteraan fisik, emosional dan sosial sesuai dengan kemampuan dalam dirinya karena merupakan *personal values and aspiration* dalam membentuk kualitas hidup yang baik. Penilaian kualitas hidup ini dilakukan dengan menggunakan instrumen *WHOQOL-BREF* yang terdiri dari empat dimensi yakni dimensi fisik, dimensi psikologis, dimensi hubungan sosial dan dimensi lingkungan (Herdriani & Raturambi, 2022).

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Cognitive Rehabilitation Practice* Terhadap Kesiapan Perubahan dan Kualitas Hidup Terpidana Narkoba di Lapas Kelas IIB Blitar”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disusun perumusan masalah sebagai berikut: Apakah ada pengaruh *Cognitive Rehabilitation Practice* terhadap kesiapan perubahan dan kualitas hidup terpidana Narkoba di Lapas Kelas IIB Blitar?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Menganalisis pengaruh *Cognitive Rehabilitation Practice* terhadap kesiapan perubahan dan kualitas hidup terpidana Narkoba di Lapas Kelas IIB Blitar.

2. Tujuan Khusus

- a. Menganalisis kesiapan perubahan terpidana narkoba di Lapas kelas IIB Blitar sebelum dan setelah dilakukan *Cognitive Rehabilitation Practice*.
- b. Menganalisis kualitas hidup terpidana narkoba di Lapas kelas IIB Blitar sebelum dan setelah dilakukan *Cognitive Rehabilitation Practice*.
- c. Menganalisis pengaruh pelaksanaan *Cognitive Rehabilitation Practice* terhadap kesiapan perubahan dan kualitas hidup terpidana narkoba di Lapas kelas IIB Blitar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Keilmuan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai *Cognitive Rehabilitation Practice* terhadap kesiapan perubahan dan kualitas hidup terpidana narkoba di Lapas kelas IIB Blitar.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat luas diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan tentang bagaimana upaya dalam meningkatkan kesiapan perubahan dan kualitas hidup terhadap terpidana narkoba.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan kedepan dalam meneliti lebih mendalam mengenai *Cognitive Rehabilitation Practice* terhadap kesiapan perubahan dan kualitas hidup terpidana narkoba.

E. Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Daftar studi terdahulu yang berkaitan dengan layanan rehabilitasi, kesiapan perubahan dan kualitas hidup terhadap terpidanan narkoba.

No.	Peneliti dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil
1.	Brindha V, et al (2021)	Self-Control and Readiness to Change Amongst Recovering Addicts	Quantitative descriptive design dengan 190 sampel, mengisi instrument kuesioner self-control scale dan university of rhode island change assessment scale (URICA)	Terdapat korelasi positif antara self-control dan readiness to change, bahwa ketika pengendalian diri rendah maka kesiapan untuk berubah juga rendah begitu sebaliknya. Nilai p-value 0.004
2.	Hana G (2021)	Gambaran Kesiapan Klien Penyalahgunaan Narkoba dalam Menghadapi Terapi Rehabilitasi Melalui Instrumen URICA di Klinik Pratama BNN Kota Cimahi	Kualitatif rancangan deskriptif observative dengan jumlah sampel sebanyak 20 sampel	Sebagian besar klien 75% telah sampai pada tahap kontemplasi yaitu klien telah mengetahui dan menyadari dampak buruknya dari Narkoba dan telah memiliki keinginan untuk melakukan perubahan salah satunya melalui terapi rehabilitasi.
3.	Yousef, Bara (2017)	The Outcome of Cognitive Rehabilitation Therapy Program for Children with TBI/Traumatic	Uncontrolled experimental design	Instrumen Penelitian menggunakan WeeFIM (Functional Independence Measure for Children) yang merupakan instrumen

		Brain Injury (Model to Promote Best Practice)		pengukuran kemandirian fungsional pada anak-anak. Hasilnya menunjukkan bahwa anak-anak dengan TBI dapat memperoleh manfaat dari program pelatihan yang komprehensif. hampir 85% anak membaik setelah layanan program CRT dengan skor WeeFIM rata-rata (44 dari 128).
4.	Mardiyah, Aynal., Dupai, La., Prasetya Fikki (2018)	Studi Kualitatif Kualitas Hidup Mantan Pecandu Narkoba Di Klinik Rehabilitasi BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Kendari Tahun 2017	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Kualitas hidup mantan pecandu narkoba yang sedang menjalani rawat jalan di klinik rehabilitasi BNNK Kendari ditinjau dari dimensi fisik, psikologis, sosial dan lingkungan jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya.
5.	Nasution, Salsabila Putri Zahra dan Boedi Prasetyo (2024)	Analisis Program Rehabilitasi Narkotika dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Pengguna Narkoba	Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan peserta rehabilitasi, petugas rehabilitasi, serta analisis dokumen terkait program rehabilitasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program rehabilitasi narkotika memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup pengguna dalam beberapa aspek, antara lain kesehatan fisik dan mental, hubungan sosial, serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan.